Joel Christofel Hinsa Tambun. (2023). Title: Akibat Hukum Dalam Penetapan Pegampuan Penyandang Disablitas. *Verstek*, 11(4): 663-673
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76141

Volume 11 Issue 4, 2023
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

AKIBAT HUKUM DALAM PENETAPAN PENGAMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN

Muhammad Nur Fahmi*[1], Muhammad Rustamaji

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: madfahmi182@student.uns.ac.id

Abstrak: Setiap manusia menurut hukum memiliki hak dan kewajiban sama, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Bagi penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum berada dalam pengampauan Artikel ini menganalisis bagaimana akibat hukum dari penetapan pengampuan penyandangn disabilitas di Pengadilan. Metode penelitan dilakukan dengan pendekatan normatif yang berisfat deskriptif. Bahan hukum berupa dokumen dari studi perpustakaan, putusan pengadilan. Analisis dengan mengkaji akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan hakim No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum penetapan pengampuan penyandang disabilitas oleh pengadilan berupa memberikan kewenangan pengampu untuk melakukan perbuatan hukum. Penyandang disabilitas tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum dan dalam melakukan kegiatan hukum dilakukan oleh pengampu. Pengampu mempunyai tangung jawab menjalankan amanah melindungi yang diampu dalam melakukan perbuatan hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Penetapan Pengampuan; Disabilitas.

Abstract: *Every human being according to law has the same rights and obligations, but not all of them are capable of carrying out legal actions. For persons with disabilities in carrying out legal actions they are under the protection of this article. The research method was carried out using a descriptive normative approach. Legal materials in the form of documents from library studies, court decisions. Analysis by examining the legal consequences arising from the judge's decision No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal. The results of the study show that the legal consequence of determining the granting of disability by the court is in the form of giving the guardian authority to take legal action. Persons with disabilities are no longer able to carry out legal actions and in carrying out legal activities are carried out by supervisors. The custodian has the responsibility to carry out the mandate to protect those who are assisted in carrying out legal actions.*
Keywords

Keywords: *Judge's Consideration; Determination of Amnesty; Disabilities*

1. Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan bersamaan hak sebagai manusia yang mempunyai kedudukan dan martabat sama dihadapan sesama maupun dalam melakukan perbuatan hukum.

Martabat dan kesamaan manusia berdasarkan hak hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dikemukakan oleh John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak

istimewa yang langsung diberikan Tuhan, dimana setiap manusia mempunyai kodrat yang melekat sejak manusia lahir yang tidak bisa dipisahkan dari setiap orang dalam berhubungan sosial dengan sesama dalam masyarakat. Dalam hal ini setiap manusia lahir mempunyai ruang kebebasan yang dilindungi oleh perundang-undangan dan jamin dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah[1]

Terdapat golongan orang yang tidak dapat melaksanakan hak hak asasi dan kewajibannya secara sendiri. Golongan ini terdiri dari orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan *(curatele*) yang salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas.[2]

Penyandang Disabilitas seringkali dikenal dengan istilah "difable" (differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai "disabilitas". Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut "difable" ini antara lain adalah "penyandang cacat", "orang berkelainan", atau "orang tidak normal". Istilah tersebut sebenarnya tidak "bebas nilai", artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang "melabelkan" dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan "difable".[3]

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa (*minderjarigen*) dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*). (Ridwan Khairandy, 2014).[4] Ketentuan ini dapat ditafsirkan menggunakan metode penafsiran *argumentum a contrario* dimana seseorang dikatakan cakap hukum adalah seseorang yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan.[5] Selanjutnya hukum juga mengatur bahwa kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum harus diurus oleh pihak yang mewakilinya. Hal ini karena menurut hukum mereka dikatakan dalam lembaga perwalian ataupun pengampuan sesuai dengan penyebab ketidakcakapannya).[6]

Berdasarkan uraian tersebut di atas tulisan ini berusaha untuk membahas bagaimana akibat hukum penetapan hakim penyandangan disabilitas yang dilakukan oleh pengadilan Ngeri Slawi, Tegal, yakni dalam melakukan perbuatan hukum dan menjalankan kegiatan sehari hari di tengah masyarakat ?

[1] Abdhul, Yusuf, Hak Asasi Mnusia (HAM) Menurut Para Ahli, Depublishstore, Jakarta, 2022, 1

[2]Aulina, Laurences, Sekilas tentang Hukum Pengampuan di Indonesia, Jakarta, 2020, 1

[3]Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Jurnal Inovatif, Volume VIII, 2018, 18

[4] Ridwan Khairandy. Hukum Indonesia Dalam Perspektif perbandingan (Bagian Pertama). FH UII PRESS: Yogyakarta, 2018

[5] Ahdiana Yuni Lestari, & Endang Heriyani. Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad. Yogyakarta: Moco Media, 2009

[6] Imma Indra Dewi W. Pelaksanaan hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman, Mimbar Hukum: Sleman, 26, 559, 560,2008

2. Metode

Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal (doctrinal research). Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.[7] Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kasus (case aproach) dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

3. Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Penetapan Pengampuan Disabilitas Oleh Pengadilan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur tentang pengertian pengampuan. Pengertian pengampuan hanya diperoleh dari pendapat para ahli hukum. Pengaturan pengampuan ini masih digabung dengan perwalian, sehingga beberapa pengaturan di perwalian juga berlaku bagi pengampuan. Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.[8]

Permohonan pengampuan melalui penetapan pengadilan tidak lepas dari proses persiangan yang diatur dalam hukum acara perdata. Menurut Yahya Harahap permohonan penetapan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan perdata, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan yang di dalamnya terdapat berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang mengandung unsur sengketa. Terdapat juga permohonan ppentapan yang ddi dalamnya tidak mengandung unsur sengketa sehingga badan peradilan yang mengadili sering menganggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.[9]

Pengampuan sesungguhnya menghilangkan identitas seseorang sebagai subyek hukum dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk dan atas nama seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan hingga terkadang merampas hak-hak dasar seorang subyek hukum seperti menikah dan membentuk keluarga, hingga menentukan perawatan kesehatan bagi dirinya.[10]

Adanya penetapan pengampuan maka pihak yang telah ditetapkan sebagai pengampu, yakni SUHERMAN mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama KUSMIYATIN. Kewenangan dalam hal ini merupakan hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Salim HS

[7] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, 133

[8] Yoki Mustaf Awalin, Tami Rusli, & Indah Satria. 2022. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG. Jurnal Hukum Malahayati, 2022,54.

[9] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 2

[10] Puspaningtyas Panglipurjati. 2021. SEBUAH TELAAH ATAS REGULASI DAN PENETAPAN PENGAMPUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIADALAM PARADIGMA SUPPORTED DECISION MAKING. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 90.

wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi wewenang untuk mempunyai hak yang melekat di dalamnya dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.[11]

Hakim dalam menjatuhkan ketetapan atau putusan mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya perbuatan seseorang atas dasar kuasanya dan dalam menjatuhkan ketetapan atau putusan. Hakim juga dapat meminta nasihat dari ahli penyakit jiwa, karena untuk menentukan keadaan jiwa seseorang mempunyai kelainan kejiwaan adalah kewenangan ahli penyakit jiwa, sedangkan Hakim yang menentukan apakah perbuatan sesorang berhubungan dengan gangguan jiwa yang dialaminya atau tidak.[12]

Putusan hakim dapat berupa "putusan yakni hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Pasal 185 Ayat 1 HiR diatur adanya ketentuan putusan Sifat dari putusan dibedakan, yakni (1) Putusan Condemnatoir, berupa putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalkan: putusan hakim yang menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada penggugat yang dimenangkan dalam putusan. (2) Putusan Constitutif, berupa putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan atau putusan perceraiaan. Putusan konstitutif ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetap kan hak atas suatu prestasi tertentu, akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.

Setelah hakim menetapkan putusan pengampuan di persidangan dengan dihadiri saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampuan maka turut pula pengampu dapat bertugas menjadi curator. Dalam menjalankan peran sebagai pengampu akan banyak penambahan tanggung jawab, tugas dan wewenang bagi orang yang ditunjuk. Pengampu dari pihak keluarga ini mendapat wewenang atas dasar penetapan pengadilan. Hal ini berasal dari putusan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan.[13]

Kedudukan pengampu menurut Zulfachry Azhar adalah mempunyai tugas dan wewenang dalam pengurusan dan pengelolaan harta milik terampu atau orang yang berada dalam pengampuan. Disamping itu pengampu juga bertugas dan berkewajiban untuk melakukan tindakan untuk menjaga dan melindungi harta terampu dari perbuatan orang lain yang dianggap dapat merugikan pihak yang berada dalam pengampuan. [14]

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina Cipta Apsari dan Santoso Tri Raharjo menunjukkan bahwa perlakukan terhadap penyandang disabilitas masih mengalami

[11] Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 19

[12] Nurul Qomaril Afifah. "Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Menderita Skizofrenia Paranoid". Jurnal Verstek, Vol. 9 No. 3,2018, 3 https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55040

[13] Wahyono Darmabroto, Hukum Orang dan Keluarga, Gitamajaya, Jakarta, 2004, 89

[14]Zulfachry Azhar, Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maret 2022, 1

ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Kalangan masyarakat umum masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak mandiri dan bergantung pada belas kasihan orang lain yang normal. Untuk itu perlu adanya perubahan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai hak hak dasar dan mempunyai potensi yang diberikan oleh Tuhan untuk memungkinkan bisa ditumbuhkembangkan menjadi seperti manusia yang normal. [15]

Berkaitan dengan perlindungan, pembinaan dan interaksi dengsn sosial lingkungan anak penyandang disabilitas menurut penelitian yang dilakukan Azlinda Azman dan Rini Hartini Rinda menyebutkan bahwa strategi coping keluarga dengan teknik konseling dan penguatan perilaku positif juga dipengaruhi oleh lingkungan sebagai support system keluarga. Hal ini kaya akan modal sosial seperti budaya gotong royong dan kekeluargaan yang kuat, merupakan variabel yang mendukung meningkatnya strategi koping keluarga dengan anak penyandang disabilitas fisik.[16]

Seorang pengampu mempunyai tugas dan kewenangan mengurus segala kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang diampu dan dalam hala perbuatan hukum lainnya yang beresiko menimbulkan akibat hukum yang merugikan orang yang diampu. Dalam hal ini pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan atau perlindungan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya. Hal ini disebabkan karena seseorang yang diampu dianggap tidak cakap atau mampu untuk melakukan perbuatan hukum.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain (1) Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 449 jo. 441 KUHPerdata) (2) Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnva dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasa1453 KUHPerdata).

Bahwa almarhum Slamet dan almarhumah Suadah selain meninggalkan anak juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tan ah darat yang di atasnya berdiri bangunan luas 283 M2 (dua ratus delapan tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1829 surat ukur Nomor 1134/01.07/2006 tanggal 03 Oktober 2006 teletak di desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal atas nama pemegang hak Suadah. Bahwa Kusmiyatin sejak kecil hingga sekarang dalam keadaan sakit jiwa sebagaimana profil ringkas media rawat jalan (PRMRJ) tanggal 08 Desember 2020 yang ditanda tangani dr. Glorio Immanuel, Sp,KJ dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;Bahwa orang tua Pemohon dengan orang tua Kusmiyatin ada hubungan keluarga yakni orang tua Pemohon adalah kakak kandung dari Suadah, sehingga Pemohon dengan Kusmiyatin merupakan saudara sepupu selain itu Pemohon semenjak kecil sudah diasuh dan dipelihara oleh mendiang oleh orang tua

[15] Nurlina Cipta Apsari dan Santoso Tri Raharjo, Jurnal Penelitan Sistem Kesehatan, Orang dengan Disabilitas : Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia, Vol 24, No. 3, 2021, 1-2

[16] Azlinda Azman, Rita Hartini Rinda, Family Coping Strategies and Its Implementation pn The Deevelopment of Children With Phisichal Disability, Proceding International Conference on Socieal Sciences, Faculty Social Sciences and Politic Sciences, Muhammadiyah University Jakarta. Indonesia, 5-6 November 2019, 273 https://jurnal.umj.ac.id/index.php/ICSS/article/view/6475/4186

Kusmiyatin, oleh karena Slamet dan Suadah telah meninggal dunia, maka selama ini yang merawat , memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup Kusmiyatin adalah Pemohon, maka berdasar musyawarah keluarga sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai pengampu syarat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan hukum Kusmiyatin berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan almarhum Slamet dan almarhumah Suadah tersebut; Selama ini segala pemeliharaan, pengawasan dan kebutuhan hidup Kusmiyatin menjadi tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon sanggup menjadi pengampu untuk melakukan perbuatan dan atau tindakan hukum yang bermanfaat bagi kepentingan Kusmiyatin tersebut; Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi sudilah berkenan untuk memeriksa yang selanjutnya untuk menetapkan sebagai berikut : Mengabulkan Permohonan Pemohon; Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu bagi Kusmiyatin, perempuan, lahir di Tegal 03 Agustus 1968 yang menderita sakit jiwa, dan berhak kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum dan atau tindakan hukum bagi kepentingan-kepentingan tersebut di atas, untuk menjual : Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan luas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1829 surat ukur Nomor 1134/01.07/2006 tanggal 03 Oktober 2006 terletak di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal atas nama pemegang hak Suadah.

3.2. Akibat Hukum Orang di Bawah Pengampuan Penyandang Disabilitas

Seorang penyandang disabilitas yang ditetapkan pengadilan diletakkan di bawah pengampuan diletak di dalam kewenangan dan kekuasaan seseorang maka penyandang disabilitas tersebut diletakkan dalam kondisi diampu dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini penyandang disebilitas berada dalam pengampuan karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindsak sendiri di dalam lalu-lintas hukum.

Seseorang dikatakan sebagai penyandang disabilitas menurut Wahyono Darmabrata apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (1) Terganggunya kesehatan pikiran, yakni terganggunya kesehatan pikiran ini harus diartikan dalam arti luas, yaitu meliputi sakit otak/nalar, sikap dungu, ketololan, mata gelap maupun sikap pemarah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 434 ayat (1) KUHPerdata. (2) Lemahnya pikiran, yakni lemah pikiran dsini bukan hanya dimaksudkan untuk lemah pikiran/ akal saja tetapi juga berkaitan dengan usia lanjut, cacat dan sebagainya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 434 ayat (2) KUHPerdata. (3) Sifat boros yang ada pada seseorang, yakni terjadi karena seseorang bersifat boros, dan tidak bias mengendalikan keborosannya, yakni untuk menghamburkan harta kekayaannya.pemborasan ini tidak menempatkan seseorang

pada ketidakcakapan untuk berbuat, tetapi dapat dipergunkan untuk alasan menempatkan orang tersebut dibawah pengampuan.Sebagaimana telah diatur dalam pasal 434 ayat (3) KUHPerdata. Dalam hal ini menurut penulis dapat dikatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan harus didasarkan pada asas hukum berupa asas kehati-hatian dan asas etikad baik, dan peraturan perundang-undangan berupa pasal 433 dan 434 KUHPerdata Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap masalah status hukum pengampuan terhadap penyandang disabilitas.[17]

Konsekuensi yang timbul ketika seseorang ditaruh dibawah pengampuan tersebut diputuskan oleh hakim maka pengampuan mulai dilakukan oleh pengampu, yakni Suherman. Hal ini sesuai dengan Pasal 446 KUHPerdata menyebutkan bahwa "pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tindak perdata yang setalah itu dilakukan oleh si yang terampu, adalah demi hukum batal. Sementara itu seseorang yang di taruh di bawah pengampuan karena keborosan tetap berhak membuat surat-surat wasiat".

Penyandang disabilitas yakni Kusmiyatin sekalipun sudah dewasa dia diletakkan dalam keadaan dibantu oleh orang lain sebagai pengampu, yakni SUHERMAN. Menurut Pasal 452 KUHPerdata di dalam banyak hal dapat dilakukan bagi mereka yang belum cukup umur. Suherman sebagai seorang curator dalam hal ini kedudukannya hampir sama dengan Wali dan Pengampu Pengawas, sementara KUSMIYATIN kedudukannya dianggap sama dengan orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 452 KUHPerdata disebutkan bahwa "setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan orng yang belum dewasa".

3.3. Analisis Akibat Hukum Penetapan Pengampuan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal

Akibat hukum adanya pengampuan yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal maka seseorang bernama KUSMIYATIN yang ditetapkan yang berada dibawah pengampuan sudah tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dilakukan oleh pihak pengampu yakni SUHERMAN.

Namun demikian menurut hemat penulis dalam hal tertentu Kusmiyatin masih bisa melakukan perbuatan yang menyangkut hak dan kewajibannya sehari hari

[17] Ibid

sepanjang yang bersangkutan mampu untuk melakukannya dan perbuatannya tidak membahayakan atau merugikan dirinya. Sudah barang tentu semua kegiatan yang dilakukan huarus berada dalam pengawasan dan perlindungan pengampu. Upaya tersebut semata dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum.

Kasus penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal dimana penyandang disabilitas Kusmiyatin sekalipun dinyatakan berada dibawah pengampuan tetapi ternyata dalam fakta kehidupan seharian masih bisa melakukan perbuatan, seperti membeli barang untuk kebutuhan sehari hari atau berhubungan dengan orang atau pihak lain. Namun dalam persoalan yang mengadung konsekwensi berisiko seperti jual beli tanah atau rumah Kusmiyatin harus berada dalam pengampuan Suherman. Penyandang disabilitas, yakni Kusmiyatin sudah berada dalam pengampuan dan dianggap tidak mampu, dan dikhawatirkan kalau dibiarkan melakukan perbuatan hukum akan berakibat merugikan penyandang disabilitas, yakni Kusmiyatin.

Menurut Lucky Agung Budiarto, Staf Ahli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hakim mempunyai kewenangan dalam menetapkan seseorang dibawah pengampuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 433 KUHPerdata "Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya". Dalam hal ini penetapan pengampuan tidak seharus nya dianggap sebagai bentuk yang mengurangi hak hak pribadi seseorang yang berada dibawah pengampuan. Namun harus dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi seseorang yang tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila tidak diwakili dalam pengampuan justru akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.[18]

Menurut penulis penyandang disabilitas jangan diperlakukan diskrimitatif dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari hari. Penyandang disabilitas harus tetap dianggap sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sekalipun berada dalam kondisi dan keadaan tertentu karena mengalami keterbatasan fisik, mental dan gangguan lain. Penyandang disabilitas tidak boleh diasingkan dari keluarga dan dunia sosialnya dan dia harus diberi ruang untuk berkreasi sesuai dengan kondisi dan kempauannya. Sehingga dia tetap merasa berharga di tengah keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

[18] Lucky Agung Budiarto, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM, Saksi Ahli Sidang Gugatan Pengampuan di MK menguji Pasal 433 KUHPerdata atas Pasal 28 i UUD 1945 yang mengatur Hak Asasi Manusia, 2022, 1

4. Kesimpulan

Akibat hukum adanya pengampuan melalui penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal maka seseorang yang ditetapkan sebagai pengampu mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

Penyandang disabilitas yang sudah ditetapkan oleh pengadilan berada di bawah pengampuan sudah tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari hari.

Kegiatan dilakukan yang berkaitan dengan hukum dilakukan oleh pengampu dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang diampu, yakni penyandang disabilitas.Akibat hukum adanya pengampuan melalui penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal maka seseorang yang ditetapkan yang berada dibawah pengampuan sudah tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dilakukan oleh pihak pengampu. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan hukum hurus berada dalam dilakukan oleh pengampu dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.

Referensi

Abdhul Yusuf. 2002 Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli. Jakarta: Depublishstore

Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani. 2009. Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad. Moco Media: Yogyakarta

Aulina, Laurence. 2020. Sekilas Tentang Hukum Pengampuan, Artikel Publikasi Karya Ilmiah, Jakarta: Kenny Wiston Law Offices

Azlinda Azman dan Rita Hartini Rinda. 2019. "Family Coping Strategies and Its Implementation on The Deevelopment of Children With Phisichal Disability, Proceding International Conference on Socieal Sciences." The 2nd International Conference on Social Science 2019 Jakarta, 5-6 November. Faculty Social Sciences and Politic Sciences, Muhammadiyah University Jakarta. : 273 https://jurnal.umj.ac.id/index.php/ICSS/article/view/6475/4186

Imma Indra Dewi W. 2008. Pelaksanaan hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman. Sleman: Mimbar Hukum

Nurlina Cipta Apsari dan Santoso Tri Raharjo. 2021. Jurnal Penelitan Sistem Kesehatan, Orang dengan Disabilitas : Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. 24 (2): 1-2

Nurul Qomaril Afifah. 2018. "Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Menderita Skizofrenia Paranoid." Jurnal Verstek. 9 (3): 3 https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55040

Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Puspaningtyas Panglipurjati. 2021. "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan. : 90 https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2586/1308

Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin. 2010. "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities." Jurnal Inovatif 8 (3): 18

Ridwan Khairandy. Hukum Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII PRESS

Salim H.S. 2014. Pengantar Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika

Wahyono Darmabroto. 2004. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta : Gitamajaya

Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika

Zulfachry Azhar. 2022. “Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.”Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara